

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Yayasan terdiri dari kekayaan yang dipisahkan. Keikutsertaan berupa kekayaan tersebut baik berupa sumbangan, wakaf, pemberian yang tidak mengikat dan lain-lain tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi, hal ini merupakan karakteristik yang membedakan antara yayasan dengan perseroan terbatas. Yayasan sebagai suatu badan sosial boleh melakukan kegiatan usaha, dengan syarat kegiatan usaha tersebut bukan bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk melaksanakan sesuatu yang idil, atau amal meskipun tidak mustahil yayasan tersebut mendapatkan keuntungan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya suatu larangan bagi yayasan untuk memperoleh keuntungan.

Dengan adanya Undang-Undang Yayasan maka, persoalan-persoalan mengenai siapa yang bertindak dalam yayasan telah terjawab. Yayasan dalam melaksanakan tugasnya diwakili oleh organ yayasan. Organ yayasan terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Pengurus dalam bertindak haruslah dengan itikad baik dan berdasarkan pada anggaran dasar. Anggaran dasar yayasan merupakan sumber sekaligus pembatasan wewenang bertindak pengurus.

Kewenangan yang melebihi anggaran dasar dianggap bukan lagi mewakili yayasan, melainkan secara pribadi pengurus, Oleh karena itu yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut.

## **2. SARAN**

Dalam Undang-Undang Yayasan perlu adanya pengertian serta definisi dari perkataan yang mudah ditafsirkan secara bebas. Hal ini sebagai upaya dalam menghindari berbagai tafsiran yang akan timbul dikemudian hari dan berakibat tidak adanya kepastian hukum.

Dalam Rancangan Undang-Undang Yayasan juga diharapkan adanya suatu komisi pengawas eksternal dan independen yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat, bukan pengawas dari organ yayasan yang bersangkutan. Hal ini guna menjamin adanya obyektifitas dari para pengawas dalam menjalankan tugas jabatannya dan agar Yayasan tidak menyimpang dari tujuannya semula. Terhadap hasil laporan tahunan yayasan dan laporan internal atau eksternal. Oleh karena itu masyarakat seharusnya dapat mengakses dengan mudah laporan tahunan, pemeriksaan dan hasil audit dari suatu Yayasan.